

Bahan Mata Acara
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Tahun Buku 2024
PT Bank Pembangunan Daerah
Jawa Timur Tbk

Kamis, 22 Mei 2025
R. Bromo Bank Jatim Kantor Pusat
Surabaya



Agenda 1

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Mengenai Keadaan Dan Jalannya Perseroan Selama Tahun Buku 2024 Termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Selama Tahun Buku 2024 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024.

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Mengenai Keadaan Dan Jalannya Perseroan Selama Tahun Buku 2024 Termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Selama Tahun Buku 2024 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024.

Landasan Hukum :

- Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan.
- Pasal 69 Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Penjelasan :

Pada mata acara ini, Perseroan akan memaparkan kinerja Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, mencakup jalannya usaha Perseroan dan pencapaian yang telah dicapai selama tahun buku 2024 dan menyampaikan kepada Rapat diantaranya :

1. Menyetujui dan mengesahkan :
 - Laporan Tahunan Perseroan yang disampaikan Direksi untuk Tahun Buku 2024;
 - Laporan Tugas Pengawasan yang telah disampaikan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2024;
 - Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan.
2. Dengan disetujui dan disahkannya Laporan Tahunan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 tersebut, maka Rapat memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya dari tanggung jawab (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan.

Agenda 2

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2024 Termasuk Pemberian Bonus Bagi Pegawai Serta Tantiem dan Remunerasi Untuk Direksi Dan Dewan Komisaris.

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2024 Termasuk Pemberian Bonus Bagi Pegawai Serta Tantiem dan Remunerasi Untuk Direksi Dan Dewan Komisaris.

Landasan Hukum:

- Pasal 11, Pasal 23, dan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan.
- Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Penjelasan:

Dalam Rapat akan dipaparkan, diantaranya atas :

1. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2024 yang rencananya akan dialokasikan untuk pembagian dividen dan cadangan umum;
2. Pemberian Bonus Bagi Pegawai Serta Tantiem dan Remunerasi Untuk Direksi dan Dewan Komisaris bersama mereka yang membantu tugas Dewan Komisaris termasuk Dewan Pengawas Syariah untuk Tahun Buku 2024.
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi pengurus perseroan yaitu Direksi dan Dewan Komisaris bersama mereka yang membantu tugas Dewan Komisaris termasuk Dewan Pengawas Syariah tahun 2025 dengan memperhatikan usulan dari Komite Remunerasi dan Nominasi serta melaporkan pada Laporan Tahunan.

Agenda 3

Memberikan Kuasa Kepada Dewan Komisaris Untuk Menunjuk Kantor Akuntan Publik Dalam Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025.

Memberikan Kuasa Kepada Dewan Komisaris Untuk Menunjuk Kantor Akuntan Publik Dalam Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025.

Landasan Hukum :

- Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan.
- Pasal 13 POJK No.13/POJK.03/2017 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Kantor Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
- Pasal 59 POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Peyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka.

Penjelasan :

Dalam Rapat akan dimintakan persetujuan :

Pemberian Kuasa Kepada Dewan Komisaris Untuk Menunjuk Kantor Akuntan Publik Dalam Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025.

Agenda 4

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Landasan Hukum :

- POJK Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Penerapan Tata Kelola Bank Umum
- POJK Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah

Penjelasan :

Dalam Rapat akan dimintakan persetujuan untuk penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan :

- Pasal 21 - Anggaran Dasar tentang Dewan Pengawas Syariah.

Penyesuaian merujuk pada Pasal 14 poin 1 & 2

- 1) *Masa jabatan anggota DPS wajib ditetapkan paling lama sama dengan masa jabatan anggota Dewan Komisaris.*
- 2) *Bank menetapkan dalam anggaran dasar mengenai:*
 - a. *periode masa jabatan anggota DPS yang dimulai sejak tanggal efektif pengangkatan anggota DPS oleh RUPS; dan*
 - b. *kondisi lain dalam pemenuhan jabatan anggota DPS.*

Penyesuaian merujuk pada Pasal 15 poin 4

- 4) *Bank menetapkan dalam anggaran dasar mengenai kriteria, mekanisme, dan tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian, dan/atau pengunduran diri anggota DPS, termasuk kewenangan yang melekat kepada DPS.*

Agenda 5

Persetujuan Recovery Plan

Persetujuan Recovery Plan

Landasan Hukum :

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2024 Tentang Penetapan Startus Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum

Penjelasan :

Dalam Rapat akan dimintakan persetujuan untuk Perubahan Susunan Pengurus Perseroan :

- Pada mata acara ini, Perseroan akan memaparkan Rencana Aksi Pemulihan sebagai bagian dari kepatuhan Perseroan atas ketentuan regulator yang ditetapkan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 Tahun 2024 disampaikan bahwa Bank wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Aksi Pemulihan kepada Otoritas Jasa Keuangan (pasal 14) dan wajib memperoleh persetujuan pemegang saham dalam RUPS (Pasal 15).
- Rencana Aksi Pemulihan atau Recovery Plan adalah rencana untuk mengatasi permasalahan keuangan yang mungkin terjadi di Bank. Dokumen Recovery Plan ini mencakup berbagai mekanisme Opsi Pemulihan yang bertujuan untuk dapat mencegah, memulihkan, dan/atau memperbaiki kondisi finansial bank apabila terjadi krisis keuangan yang dapat mengganggu kelangsungan usaha bank.
- Sebagaimana yang dipersyaratkan oleh OJK, bank telah menyusun dokumen Rencana Aksi (Recovery Plan) yang terdiri dari empat bagian yaitu :
 1. Ringkasan Eksekutif
 2. Gambaran Umum Bank
 3. Opsi Pemulihan
 4. Pengungkapan Rencana Aksi Pemulihan
- Dengan disetujuinya Rencana Aksi Pemulihan ini, maka Perseroan dapat melaksanakan mekanisme Opsi Pemulihan pada saat terjadi kondisi yang dapat mengganggu kelangsungan usaha.

Agenda 6

Perubahan Susunan Pengurus

Perubahan Susunan Pengurus

Landasan Hukum :

- Berita Acara RUPS LB tanggal 23 Juli 2020
- Berita Acara RUPS TB 2023 tanggal 07 Februari 2024
- Berita Acara RUPS LB tanggal 26 September 2024

Penjelasan :

Dalam Rapat akan dimintakan persetujuan untuk Perubahan Susunan Pengurus Perseroan :

1. Merujuk pada Berita Acara RUPS LB tanggal 23 Juli 2020 tentang berakhirnya masa jabatan salah satu posisi Direksi;
2. Merujuk pada Berita Acara RUPS TB 2023 tanggal 07 Februari 2024 terdapat kekosongan pada Komisaris Utama;
3. Disampaikan pada RUPS LB tanggal 26 September 2024 pada Mata Acara Perubahan Susunan Pengurus Perseroan pada poin 3 *“Terkait pengisian jabatan anggota dewan komisaris yang lowong akan dimintakan persetujuan pada Rapat Umum Pemegang Saham terdekat yang akan diselenggarakan Perseroan.....”*



— Terima Kasih —